



PUTUSAN

Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Brebes, 11 Desember 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BREBES, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 04 Desember 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Maret 2023;

2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup bahagia dan harmonis, namun pada bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima anak bawaan dari Pemohon, dan Termohon sering memarahi anak bawaan Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, terjadi permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan pamit kepada Pemohon;

7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan; selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak berbakti terhadap Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

Primer.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx x, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Menantu Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar karena diketahui Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perlakuan Termohon;
 - bahwa sejak bulan April 2023, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Anak kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena diketahui Termohon tidak menerima anak bawahan Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perlakuan Termohon;
- bahwa sejak bulan April 2023, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Surat Permohonan menunjukkan Pemohon dan Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon dan berdasarkan permohonan Pemohon dan Relas Panggilan, meskipun Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, namun karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena diketahui Termohon tidak menerimakan anak binaan Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perlakuan Termohon kemudian sejak bulan April 2023, Termohon telah

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan, selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Menantu Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena diketahui Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perlakuan Termohon ;
- bahwa sejak bulan April 2023 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 7 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diketahui Termohon tidak menerima anak bawahan Pemohon, selain itu Termohon sering memarahi anak Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dengan perlakuan Termohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aftabudin Shofari

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Pemohon

c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

Termohon

d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 690.000,00,-

5. Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 835.000,00,-

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Slw